



P U T U S A N

Nomor 1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus tentang alasan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara, antara:

IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, SPT, bertempat tinggal di Jalan Helvetia Raya, LK 10, Nomor 121, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marta Sitorus, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Beringi VIII, Nomor 97/112, Gaperta, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MEGA CENTRAL FINANCE, yang diwakili oleh Direktur Asikin, berkedudukan di Jalan Letjen. S. Parman, Kav. 76, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Clifford dan kawan, Kepala Cabang KPM Medan pada PT Mega Central Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah memberikan Putusan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-Mdn. tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Konsumen (Ivan Luhut P. Tobing/kuasanya);
2. Mewajibkan Pelaku Usaha (PT Mega Central Finance Medan) untuk

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pelunasan sisa kredit 1 unit mobil Ertiga type AV1414TYPE2 4X2 AT dengan plat merah metalik BK 1065 EV sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari konsumen;

Bahwa terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (PT Mega Central Finance) merupakan Pemohon yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Termohon Keberatan merupakan konsumen yang tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017;
5. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-Mdn. tanggal 18 Oktober 2018 untuk seluruhnya;
7. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 3368 yang dibuat oleh Notaris Saren Sudarmono, S.H., M.Kn., sebagai pengganti Notaris Drs. Muljono, S.H., berkedudukan di Jawa Barat tanggal 14 Oktober 2017 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00310413.AH.05.01 tanggal 6 November 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 8021700057 tanggal 23 Agustus 2017 atas 1 (satu) unit kendaraan/mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Jenis kendaraan/mobil : Suzuki New Ertiga 1.4 GL A/T;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun : 2017;
- Warna : Merah metalik;
- Nomor Polisi : BB 545 LR;
- Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ304733;
- Nomor Mesin : K14BT1233453;

adalah sah dan mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

9. Menghukum Termohon Keberatan untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan/mobil dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Jenis kendaraan/mobil : Suzuki New Ertiga 1.4 GL A/T;
- Tahun : 2017;
- Warna : Merah metalik;
- Nomor Polisi : BB 545 LR;
- Nomor Rangka : MHYKZE81SHJ304733;
- Nomor Mesin : K14BT1233453;

kepada Pemohon Keberatan;

10. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap alasan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang lewat waktunya Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan;

Bahwa terhadap alasan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn. tanggal 13 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili pengaduan yang terdaftar di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117/Arbitrase/2018/BPSK.MDN.;

3. Membatalkan Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-MDN. tanggal 18 Oktober 2018;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang sampai hari ini sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
3. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan Nomor 117/Arbitrase/2018/BPSK-Mdn. tanggal 18 Oktober 2018;
4. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn. tanggal 13 Februari 2019;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap tingkat peradilan, maupun dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan permohonan keberatan, dengan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah wanprestasi yaitu berhenti membayar angsuran atau cicilannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara absolut sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 805/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Mdn. tanggal 13 Februari 2019, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, SPT. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IVAN LUHUT PANGONDIAN LUMBAN TOBING, SPT.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1103 K/Pdt.Sus-BPSK/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginastri A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. Haswandi, S.H., SE., M.Hum., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001